

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu fikih, bila suatu Hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi Hukum).¹ Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Sedangkan menurut Mardani,² mengatakan bahwa *khamr* secara Etimologi berasal dari kata *خمر يخمر خمرًا* yang berarti menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasa dipakai wanita digunakan istilah *khimaar* *خمار* karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya. Pada Era Modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, kapsul atau serbuk, sesuai kepentingan dengan kondisi pemakai. Metode yang dipakai dalam hukum Islam tentang hukum yang belum ada penjelasannya secara konkrit adalah *qiyas*, Untuk itu penulisa akan menjelaskan rukun *qiyas* yang ada empat macam yaitu :

1. *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash.
2. *Fara'* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar.

¹ Sudiro, *Islam melawan Narkotika*, Yogyakarta: Madani Pustaka 2004. h. 53.

² Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009. h. 28

3. Hukum *ashal*, yaitu hukum dari *ashal* yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan '*illatnya*
4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat itu yang dicari pada *fara'*. Seandainya sifat ada pula pada *fara'*, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *fara'* sama dengan hukum *ashal*.

Salah satu permasalahan fikih yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai istilah narkotika karena dalam hukum islam tidak di jelaskan secara kongkret tentang narkotika, hukum islam hanya menjelaskan tentang *khamr* atau minuman keras. Maka penulis menggunakan metode *qiyas* dalam mendefinisikan narkotika dari tinjauan prespektif hukum islam. Jika berpedoman pada hukum Positif di Indonesia maka narkotika diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pengertian narkotika

Narkotika dan obat-obat berbahaya yang seringkali disingkat narkoba adalah dua jenis yang berbeda³. Pertama, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kedua, psikotropika dan obat-obat berbahaya adalah zat atau obat, baik alami maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

³ Al-Sadlan Sholeh, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Jakarta: Darul Haq. 2000. h. 40.

Jika melihat realita dalam masyarakat, banyak di antara mereka yang telah sedikit memahami tentang bahaya pemakaian narkotika yang bisa menyebabkan kerusakan sel saraf otak sehingga bisa membuat orang yang mengkonsumsi narkotika tanpa tujuan pengobatan maka akan mengalami depresi, tidak percaya diri, dan bisa membuat seseorang menjadi stres atau gila di karenakan sering mengkonsumsi narkotika, selain bisa merusak diri sendiri ketika mengkonsumsi narkotika ia juga bisa membahayakan orang lain, contohnya ketika seseorang mengkonsumsi narkotika sedangkan ia menggunakan kendaraan besar kemungkinan ia bisa mencelakai dan membahayakan seseorang yang bisa menjadi korban dari efek penggunaan narkotika ini.

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun. 2009 tentang narkotika,⁴ Pasal 2 ayat I ditinjau dari ruang lingkup dan tujuannya, narkotika bisa diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan narkotika golongan III.

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang dimaksud dengan narkotika golongan II, adalah yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang dimaksudkan dengan narkotika golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau

⁴ Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Narkotika no 35 Tahun 2009*, Jakarta: sinar grafika 2009. h. 20.

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Mengonsumsi zat-zat yang dapat melemahkan, membius atau merusak akal seperti alkohol dan narkoba, bertentangan dengan fitrah manusia. Allah menciptakan akal agar manusia dapat terus berkreasai dan menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, tanpa akal manusia akan sama dengan binatang dan ia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah yang mengolah dan memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Allah SWT. Allah SWT telah menjelaskan bahwa perbuatan *khamr* (minuman keras) adalah merupakan suatu perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan.⁵ Oleh karena itu kita harus menjauhi perbuatan *khamr* itu termasuk didalamnya menjadi pengguna narkoba, karena perbuatan tersebut mempunyai dampak negatif yang cukup luas dari pada dampak positifnya.

Realitas sosial menunjukkan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian kriminal. Disebabkan karena pelakunya dalam keadaan mabuk. Perbuatan tersebut dilakukan diluar kesadarannya. Karena otak (pikiran) orang yang sedang mabuk *khamr*, terganggu oleh serangan alkohol pada syaraf pusatnya. Dalam kitabnya *Dalil Al Sailin* dituturkan⁶. Yang artinya: Berkatalah seorang Badui, minuman keras (*khamr*) adalah pangkal semua kejahatan, asal segala bencana dan sebab segala kerusakan.

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras adalah : ketika seseorang menggunakan secara terus menerus selama satu bulan atau lebih maka akan mengganggu kesehatan, baik secara fisik maupun mental.

⁵ Al-Maidah (5) : 90

⁶ Ibid,h. 205

Jika menurut hukum positif di negara Indonesia tentang pemakaian narkoba baik pengedar maupun pengguna dijerat dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dengan hukuman paling rendah empat tahun penjara sedangkan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, sangat berbeda dengan hukum Islam, hukuman peminum minuman keras dalam persepektif hukum Islam adalah hukuman *had*, tetapi ada kesamaan unsur antara hukum positif dengan hukum Islam tentang hukuman *kamr* (minuman keras) dan narkoba, yaitu sama-sama memabukan.⁷ Dari sinilah penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana putusan Pengadilan Negeri Semarang dan dasar hukumnya.

Oleh karena itu penulis mendiskripsikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.05/Pid.Sus/2011/PN.SMG TENTANG PEMAKAI NARKOTIKA”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang no.05/Pid.Sus/2011/PN.Smg tentang pemakaian narkoba menurut hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang no.05/Pid.Sus/2011/PN Smg tentang pemakaian narkoba menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika:2005, h. 78.

1. Untuk mengetahui hukuman di Pengadilan Negeri Semarang no.05 /Pid.Sus/2011/PN Smg tentang pemakai narkoba menurut hukum pidana di Inonesia.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang pemakai narkoba menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan *khamr* atau minuman keras dan tindak pidana pemakai narkoba dalam perspektif hukum Islam⁸
2. Secara Praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai tentang putusan di Pengadilan Negeri Semarang tentang tindak pidana pemakai narkoba.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah skripsi ini benar-benar sudah pernah dibahas oleh seseorang atau belum. Dan berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas :

1. Ainur Rizqi Kurniawati, menulis skripsi yang berjudul *Penggalian Keterangan oleh penyidik dalam tindak pidana Narkoba (Study Pengadilan Negeri Surabaya)*. Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan

⁸ Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 9, 1995. h. 26.

akan dilakukan penyelidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas utama dari penyidik adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fabian Falisha, berjudul *Kendala Hakim dalam Memutus Pecandu Narkotika untuk menjalani Pengobatan dan atau perawatan Fasilitas Rehabilitasi pada Putusan Pidana (Study pengadilan negeri malang)*. Bahwa Realita pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang diputus oleh pengadilan negeri malang pada tahun 2008 tergolong sering terjadi. Adapun kasus narkotika di pengadilan negeri malang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang selama ini hanya terdapat 54 kasus di tahun 2008 dan semua perkara tersebut dikenakan pidana penjara tidak pernah dikenakan tindakan pengobatan dan atau perawatan rehabilitasi sebagai pengganti pidana
3. Skripsi yang ditulis oleh Yan Tomyos Gultom, berjudul *Pengajuan Keberatan Atas Perampasan Barang oleh Pengadilan Negeri dalam tindak Pidana Narkotika (study pengadilan negeri bekasi)*, Prosedur pengajuan keberatan dapat di formulasikan dalam bentuk: Gugatan, Permohonan, serta Keberatan yang dibuat oleh pengadilan bekasi.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah putusan hukuman tentang pemakai

narkotika di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Penulis mengadakan penelitian pustaka terkait putusan hakim di Pengadilan Negeri Semarang No.05/Pid.Sus/2011/PN.Smg tentang pemakai narkotika.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.⁹ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber data Primer

Yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan obyek yang akan diteliti.¹⁰ Jadi data

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-12, h. 120.

primer ini merupakan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mengenai putusan Pengadilan Negeri No.05 / Pid.Sus / 2011 / PN.Smg

dan Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.¹¹

Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.¹² Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan Putusan hakim di Pengadilan Negeri Semarang No.05/Pid.Sus/2011/PN.Smg menjadi data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 1995, h. 84-85.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 175

¹² *Ibid*, h. 85.

bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹³

b. Metode Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.¹⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang kriteria hakim untuk mengadili Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No.05/Pid.Sus/2011/PN.Smg tentang Kejahatan Narkotika.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analitik.¹⁶ Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006, h. 158.

¹⁴ Koencjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990, h. 129.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, h. 202.

¹⁶ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 47-59.

menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II TINDAK PIDANA *KHAMR* ATAU MINUMAN KERAS DALAM HUKUM ISLAM

Membahas mengenai gambaran umum tentang *khamr* atau minuman keras, yakni terdiri atas pengertian *khamr*, dasar hukum tindak pidana *khamr*, serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana *khamr*.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 05/Pid.Sus/2011/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PEMAKAI NARKOTIKA

Pada bab ini menguraikan Tentang, Profil Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.05/Pid.Sus/2011/PN.Smg, serta pertimbangan hukum dalam putusan No.05/Pid.Sus/2011/ PN.Smg, tentang narkotika

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, h. 51.

**BAB IV ANALISIS SANKSI HUKUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.05/Pid.Sus/2011/
PN.SMG TENTANG PEMAKAI NARKOTIKA**

Berisi tentang analisis sanksi hukum pidana di Indonesia dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang no.05/Pid.Sus/2011/PN.Smg tentang narkotika, serta analisis hukum Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang no.05/Pid.Sus/2011PN. Smg tentang narkotika.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.